



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 18 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan Parappa, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini telah memilih domisili elektronik pada alamat rusmaniaralam@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 02 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Jenetallasa, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik (e-court) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari 23 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1434 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupen Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 259/12/IX/2013 tanggal 07 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 11 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama: XXXX, nomor induk kependudukan, XXX, tempat tanggal lahir, Makassar, 12 Agustus 2014, pendidikan, sekolah dasar, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2023 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2023, Tergugat sering meminta Penggugat untuk menjual warisan peninggalan orang tua Penggugat, berupa rumah, mobil, motor, untuk kepentingan gaya hidup Tergugat, namun Penggugat selalu menolak;
 - 4.2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dengan masalah yang sama, hingga disetiap pertengkaran Tergugat sering mengancam untuk mengakhiri rumah tangganya, bahkan Tergugat pernah mengucapkan kata tidak pantas dengan menjatuhkan ikrar talak kepada Penggugat;
 - 4.3. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat semakin berubah sikap tidak lagi perhatian kepada Penggugat, sering keluar malam tanpa diketahui Penggugat, bahkan Penggugat tidak lagi memenuhi kewajibannya memberikan nafkah batin (hubungan badan antar suami istri) kepada Penggugat, Tergugat bahkan melarang Penggugat berobat untuk kesembuhannya (Penggugat mengidap sakit diabetes, jantung);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Jnp



- 4.4. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei 2024, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar masalah yang sama, Tergugat kembali meminta agar Penggugat menjual warisan peninggalan orang tuanya, namun Penggugat masih bersikeras menolak permintaan Tergugat, Tergugat kembali melakukan pengancaman akan meninggalkan rumah, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yang hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 5 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat serta ingin bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto, sekiranya hak asuh anak yang bernama XXX, nomor induk kependudukan, XXX, tempat tanggal lahir, Makassar, 12 Agustus 2014, berada dalam asuhan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 7.1. Penggugat khawatir Tergugat tidak dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut;
- 7.2. Penggugat khawatir Tergugat tidak memberikan kasih sayang yang cukup serta perhatian kepada anak berdasarkan pertimbangan Penggugat, saat bersama dengan Tergugat, Tergugat kurang kepedulian dan perhatian;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk seorang anak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anaknya tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa sesaat sebelum akad pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memberikan mahar berupa tanah persawahan luas 200 M2 yang terletak di Dusun Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dalam hal mahar yang terhutang berupa tanah tersebut, mahar yang merupakan hak Penggugat saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim, agar mahar yang merupakan hak Penggugat, diserahkan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, XXX, terhadap Penggugat, XXX;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: XXX, nomor induk kependudukan, XXX, tempat tanggal lahir, Makassar, 12 Agustus 2014. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan, berupa tanah persawahan luas 200 M2 yang terletak di Dusun Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, adalah mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sesaat sebelum akad nikah berlangsung;
6. Menghukum, Tergugat untuk menyerahkan mahar yang terhutang kepada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, berupa tanah persawahan luas 200 M2 yang terletak di Dusun Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Diserahkan kepada Penggugat berupa sertifikat kepemilikan atau surat keterangan penyerahan mahar, sesaat sebelum putusan dibacakan dimuka sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Jnp Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan petitum nomor 3 tentang hak asuh anak, petitum nomor 4 tentang nafkah anak, petitum nomor 5 dan 6 tentang mahar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

A. Surat

- Asli Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor:XXX tertanggal 04 November 2024 dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Empoang Utara, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.1;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat No.XXX, tertanggal 27-09-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Nomor:XXX, tanggal 07 November 2013 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

B. Saksi:

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Lanto Dg Pasewang Nomor 39 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun lebih dari enam bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak mpedulikan Penggugat pada saat Penggugat sedang sakit, Tergugat sering kali

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Jnp



meminta Penggugat untuk menjual harta peninggalan orang tua dan meminta Penggugat memutuskan hubungan dengan saudara-saudaranya dan sering mengatakan cerai kepada Penggugat;

- bahwa saksi mengetahui karena Penggugat selalu bercerita dan Saksi terlibat langsung upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan keluarga besar Tergugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari enam bulan yang lalu;
- bahwa sepengetahuan Saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil Tergugat tidak mau merubah sikapnya bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah dua kali dinikahkan ulang;

2. XXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Parappa, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dengan baik, keduanya pasangan suami istri;
- bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai Paman Penggugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat salah satunya disebabkan Tergugat mencari sertifikat tanah atas nama Penggugat, Tergugat juga tidak akur dengan saudara-saudara Penggugat bahkan meminta Penggugat memilih antara Tergugat atau saudara-saudaranya, Tergugat ingin menjual harta peninggalan orang tua Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat mengadu masalah rumah tangganya, selain itu Saksi juga terlibat dalam upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga yang menikahkan ulang Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali sebab Tergugat sering kali mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari enam bulan lamanya;
- bahwa sepengetahuan Saksi yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- bahwa sepengetahuan saksi pernah ada usaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor:414/Pdt.G/2024/PA.Jnp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan kekerasan sejak tahun 2023 disebabkan Tergugat sering meminta Penggugat menjual harta warisan, Tergugat sering mengancam mengakhiri rumah tangga dan mengucapkan kata talak, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, sering keluar malam, tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan melarang Penggugat berobat untuk kesembuhannya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak Mei 2024 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur sebagaimana Pasal 283 RBg., jo 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 dengan disertai dua orang saksi masing masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, membuktikan kebenaran identitas Penggugat dan Penggugat bertempat tinggal dan memilih wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum terbukti bahwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 23 Juni 2013 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka hakim akan menerapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 karena Tergugat sering marah, mengatakan kata kasar kepada Penggugat dan mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat sering meminta Penggugat menjual harta warisan dan meminta Penggugat berpisah dengan saudara-saudaranya, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak lebih dari enam bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi, pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan sudah dinikahkan ulang sebanyak dua kali, namun tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah, mengatakan kata kasar kepada Penggugat dan mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat sering meminta Penggugat menjual harta warisan dan meminta Penggugat berpisah dengan saudara-saudaranya;
2. bahwa semenjak lebih dari enam bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri bahkan telah dinikahkan ulang sebanyak dua kali, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, sebagaimana berikut:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang karena Tergugat sering marah,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kata kasar kepada Penggugat dan mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat sering meminta Penggugat menjual harta warisan dan meminta Penggugat berpisah dengan saudara-saudaranya Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak lebih dari enam bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga bahkan telah dinikahkan ulang sebanyak dua kali, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 telah cukup terpenuhi dimana antara suami istri juga telah tidak melaksanakan kewajiban lebih dari enam bulan lamanya, maka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, menurut penilaian Majelis Hakim faktor-faktor penyebab tersebut betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً —

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat telah mengajukan tuntutan-tuntutan lain sebagaimana petitum nomor 3 tentang hak asuh anak, petitum nomor 4 tentang nafkah anak, petitum nomor 5 dan 6 tentang mahar, namun dalam persidangan Penggugat telah mencabut tuntutan tersebut, karenanya oleh Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis Hakim akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aris, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
Ttd

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aris, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp30.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Jnp